



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR : 99.A. /PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2018**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAUR NOMOR 27/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA  
DAN ATRIBUT KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Kaur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur perlu menetapkan lokasi kampanye partai politik dan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye partai politik peserta pemilu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik dan Alat Peraga dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 2, tambahan Lembaran Negara nomor 4801);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut Undang-Undang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

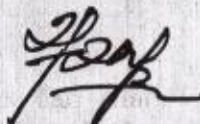
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 65/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik Dan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 800/1620/B/I/KK/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Klarifikasi Lokasi Zona Kampanye/APK Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Nomor : 21/PPK/KT/KPU/KAB.KAUR/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Lokasi Zona Kampanye;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik dan Alat Peraga dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kaur, termuat dalam lampiran I ;
- KEDUA : Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Kampanye peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kaur, termuat dalam lampiran II;
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

KETUA,



**MEIXXY RISMANTO**

**Tembusa disampaikan Kepada Yth;**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Bawalu Kabupaten Kaur di Bintuhan
3. Ketua DPPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten Kaur

Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur

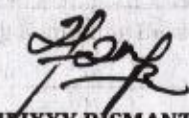
Nomor : 29.A/PL.02.4-Kpt/1704/X/2018

Tanggal : 26 Oktober 2018

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PARTAI POLITIK, PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN  
ATRIBUT KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019  
KABUPATEN KAUR

| No  | KECAMATAN         | JUMLAH<br>TITIK | LAPANGAN                                                                                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | NASAL             | 2               | 1. Lapangan bola kaki desa Suku tiga<br>2. Lapangan bola kaki desa air batang             | 1. Tidak diperbolehkan menggunakan gedung yang melekat langsung dengan Gedung Pemerintahan<br>2. pengguna Lapangan harus ada pemberitahuan tertulis kepada Kades/Lurah dan Camat Setempat. |
| 2.  | MAJE              | 2               | 1. Lapangan bola kaki desa Sumber Harapan<br>2. Lapangan bola volly desa Tanjung Beringin |                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | KAUR SELATAN      | 1               | Lapangan Bola Kaki Desa Sekunyit                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | TETAP             | 1               | Lapangan Desa Cucupan Samping Rumah Pemotongan Hewan (RPH)                                |                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | KAUR TENGAH       | 2               | 1. Lapangan Merdeka Kelurahan Tanjung Iman<br>2. Lapangan Desa Padang Hangat              | 3. Untuk Gedung pertemuan milik Pemerintah harus ada rekomendasi dari pihak pengelola                                                                                                      |
| 6.  | LUAS              | 1               | Lapangan Merdeka Kecamatan Luas Desa Cahaya Negeri                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | MUARA SAHUNG      | 1               | Lapangan bola kaki Desa Ulak Lebar                                                        | 4. Pengguna Lokasi milik Perseorangan/swasta harus mendapatkan izin dari pemiliknya.                                                                                                       |
| 8.  | SEMIDANG GUMAY    | 1               | Lapangan Kecamatan Semidang Gumay desa Lubuk Gung                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | KINAL             | 1               | Lapangan reformasi (Depan Kantor Camat) desa Tanjung baru                                 |                                                                                                                                                                                            |
| 10. | TANJUNG KEMUNING  | 1               | Lapangan Kecamatan Tanjung Kemuning Desa Tanjung Kemuning                                 |                                                                                                                                                                                            |
| 11. | KELAM TENGAH      | 1               | Lapangan AMURA desa Rigangan I                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 12. | KAUR UTARA        | 1               | Lapangan Coko Enau                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 13. | PADANG GUCI HULU  | 1               | Lapangan Merdeka desa Bungin Tambun                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| 14. | PADANG GUCI HILIR | 1               | Lapangan Muhammadiyah Desa Gunung Kaya                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| 15. | LUNGKANG KULE     | 1               | Lapangan bola kaki Desa Tanjung Kurung                                                    |                                                                                                                                                                                            |

KETUA,

  
MEXXY RISMAN TO

**Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**

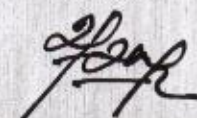
Nomor : 29.A/PL.02.4-Kpt/1704/X/2018

Tanggal : 26 Oktober 2018

**LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
DAN ATRIBUT KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019  
KABUPATEN KAUR**

| NO | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jalan Protokol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jln. Ir. Syaukani Saleh</li> <li>• Jln. Merdeka Barat</li> <li>• Jln. KH Hasyim Ashari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundaran Padang Kempas ke POLRES Kaur</li> <li>• Simpang empat Pos ke Simpang empat POLSEK Kaur Selatan</li> <li>• Simpang empat POLSEK Kaur Selatan ke SMEA Ma'arif</li> </ul> |
| 2. | Jalan Bebas Hambatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jln. Merdeka Selatan</li> <li>• Jln Merdeka Utara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpang empat pos ke simpang tiga Pasar Baru</li> <li>• Simpang empat POLSEK Kaur Selatan ke simpang empat Pasar Baru</li> </ul>                                                |
| 3. | Taman Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Merdeka Bintuhan</li> <li>• Taman Enterpreneur</li> <li>• Taman Bineka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Sasaran prasarana umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiang/Gardu Listrik dan telepon</li> <li>• Tugu Monumen bersejarah</li> <li>• Tempat Pemakaman Umum</li> <li>• jembatan</li> <li>• Rambu-rambu Lalu Lintas</li> <li>• Lingkup perkarangan terminal angkutan</li> <li>• Ditempel/dipaku pada pohon pelindung di tepi jalan raya</li> <li>• Tempat Ibadah/Masjid</li> <li>• Rumah Sakit/tempat Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Lembaga Pendidikan (Gedung Sekoiah)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Komplek Perkantoran Padang Kempas dan Pondok Pusaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Gedung /Kantor Milik Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dalam radius 50 Meter dari pagar bagian depan/ luar                                                                                                                                                                      |
| 7. | Rumah Dinas/ Perumahan Milik Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dalam radius 50 Meter dari pagar bagian depan/ luar                                                                                                                                                                      |
| 8. | Seluruh simpang tiga/ empat jalan di Wilayah Kabupaten Kaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dalam radius 50 Meter dari titik Koordinat Simpang jalan tersebut                                                                                                                                                        |

KETUA

  
**\* MEIXXY RISMANTO**